

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014.**

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kebanyakan masyarakat Indonesia berfikir bahwa anak dan permasalahannya adalah sebatas pada urusan keluarga saja. Namun pada kenyataannya anak dan permasalahannya bisa tembus hingga jalur hukum. Anak yang masih dibawah umur maupun yang masih didalam pengawasan orang tuanya juga warga Indonesia. Anak termasuk warga negara yang belum dewasa yang tidak memiliki kemampuan hukum serta tidak mampu dianggap melakukan perbuatan hukum.<sup>2</sup>

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadang sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik untuk anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan, maka harus dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Undang-Undang

---

<sup>2</sup>Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Pidana*, 159.

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 golongan yakni:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun kurang dari 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang menjadi korban tindak pidana yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>4</sup>

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, pemeriksaan,

---

<sup>3</sup>Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>4</sup>Lihat Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dan penuntutan disidang/pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan dialaminya<sup>5</sup>.

Ketiga golongan tersebut membutuhkan perlindungan khusus. Dalam menghadapi suatu perkara tindak pidana. Ketiga golongan tersebut mendapatkan hak-hak mereka agar mereka merasa di lindungi oleh masyarakat dan penegak hukum yang bersangkutan, dengan mengolaborasikan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat definisi mengenai anak yang bermasalah dengan hukum tetapi dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ini berhak atas perlindungan-perlindungan.

### **1. Bentuk Perlindungan Khusus Anak Pelaku Tindak Pidana**

yang harus mendapatkan perlindungan khusus. Perilaku kejahatan yang dilakukan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan khusus yang diterima oleh anak dalam situasi dan

---

<sup>5</sup>Lihat Pasal 1 ayat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.<sup>6</sup> Dalam proses berhadapan dengan hukum.

Dalam melakukan tindak pidana, perlindungan anak pada proses pemeriksaan penyidikan pendahuluan yaitu anak yang melakukan kejahatan ditangkap oleh polisi, maka semenjak itu perlakuan khusus terhadap anak dilakukan. Dalam pemeriksaan penyidikan pendahuluan, petugas pemeriksa atau penyidik anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Setelah itu penyidik menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima setelah melakukan penyidikan lalu penangkapan dan penahanan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam, anak yang ditangkap wajib ditempatkan di dalam ruang pelayanan khusus anak, jika dalam wilayah tersebut tidak ada ruang

---

<sup>6</sup>Lihat Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

pelayanan khusus anak maka anak dititipkan di LPKS, penangkapan anak dilakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai umurnya, dan biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.<sup>7</sup> hal ini dimaksudkan agar anak tidak terlalu grogi dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh kepolisian.

Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat penahanan orang dewasa, hal ini dimaksud agar anak tidak terpengaruh oleh pengaruh-perngaruh buruk yang di dapat dengan tahanan lainnya. Dalam memberikan perintah penahanan bagi pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur sangat diharapkan agar hati dan perasaan para penegak hukum tergugah untuk lebih memerhatikan dan mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan bagi anak. Namun yang paling penting diharapkan agar penegak hukum tidak ringan tangan dalam melakukan penahanan anak. Penahanan hanya merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara setelah sebelumnya

---

<sup>7</sup>Lihat Pasal 30 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

diselesaikan dengan cara lain, tidak mendapat jalan keluarnya. Maka penahanan anak adalah satu satunya agar anak mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berbicara mengenai perlindungan anak pada proses pemeriksaan, anak berhak mendapatkan hak-hak anak selama dalam proses persidangan, selama dalam proses persidangan, anak berhak mendapatkan penjelasan tata cara persidangan dan kasusnya, berhak didampingi orang tua/wali, penasihat hukum dan petugas bapas serta persidangan berlangsung secara tertutup untuk umum

Sementara bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pada pemeriksaan dipersidangan itu sendiri, yang menyebutkan “hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasihat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga ataupun pakaian dinas”<sup>8</sup> perlakuan ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut dan seram menghadapi hakim, penuntut umum, penyidik, dan

---

<sup>8</sup>Lihat Pasal 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang diperbaharui pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

penasihat hukum serta petugas lainnya, sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada hakim mengapa ia melakukan suatu tindak pidana. Selain itu guna mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak dan membuat ia trauma.

Dalam proses pengadilan sidang perkara anak, proses sidang dilaksanakan dengan sidang tertutup. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suasana tenang dan penuh dengan kedamaian, sehingga anak dapat menceritakan segala peristiwa yang terjadi secara terbuka dan jujur selama proses persidangan. Peran penegak hukum oleh hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum ialah pada waktu pemeriksaan perkara anak dimuka sidang, hakim melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap anak dengan cara mencoba bertanya kepada anak dengan memakai bahasa yang mudah dipahami oleh anak hal ini dilakukan bertujuan agar anak tidak takut untuk bisa bercerita dengan sendirinya apa yang telah terjadi. Hakim dalam sidang anak berperan dalam memeriksa dan memutuskan perkara anak dengan putusan seadil-adilnya, yang



memperlihatkan dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga orang tuanya atau walinya, hubungan antar anggota keluarga dan keadaan lingkungan dari anak yang bersangkutan dengan tujuan agar anak dapat menyongsong masa depannya dengan sebaik-baiknya.<sup>9</sup> Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang berbunyi:

**a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;**

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya” yakni adalah kita berhak melindungi anak tersebut dalam mendapatkan perhatian dan perlakuan sesuai dengan umurnya, dengan memberikannya hal-hal positif, dan membina mereka seperti anak pada umumnya. Dengan begitu mereka merasakan dan mendapatkan kebutuhan yang mereka perlukan. Kebutuhan anak yang dibutuhkan yakni melindungi

---

<sup>9</sup>Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Pidana*, 165.

mereka mulai dari pola makan, kesehatan, pendidikan moral, Agama, pendekatan secara pribadi sehingga mereka tidak memiliki rasa takut untuk mengutarakan isi hati mereka, serta psikologis dari anak tersebut. Karena disamping membutuhkan itu semua psikologis anak harus lebih diperhatikan. dengan pemikiran/pola pikir anak jauh lebih sensitif saat mereka sedang dalam masa tahanan/pembinaan di LPKA. Dengan contoh anak di bawah umur tidak diperbolehkan merokok hal tersebut dilarang demi kesehatan anak pidana. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka peran petugas atau penjaga LPKA setempat harus memberikan teguran dengan berupa lisan tanpa adanya main tangan. Sehingga anak pidana tersebut mengerti dan tidak mengulanginya lagi.

**b. Pemisahan dari orang dewasa;**

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “pemisahan dari orang dewasa” yakni lebih dari 4000 anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan maupun berat. Sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya

dijebloskan ke penjara/LPKA, dan yang memprihatinkan adalah mereka seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman/LPKA di daerah mereka<sup>10</sup> hal tersebut seharusnya tidak terjadi, karena anak bisa menjadi trauma/ketakutan jika melihat di sekelilingnya dipenuhi oleh narapidana orang dewasa. Maka dari itu semestinya pemerintah/pejabat daerah setempat lebih memperhatikan lagi agar setiap daerah wajib memiliki LPKA. Pemisahan dari orang dewasa tersebut bertujuan agar anak tidak memiliki rasa takut pada orang dewasa dan melindungi anak dari pengaruh buruk selama berada di dalam penjara orang dewasa

**c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif;**

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “pemberian bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif” yakni anak berhak mendapatkan bantuan hukum dari pos bantuan hukum terdekat yang ada di pengadilan. Anak berhak

---

<sup>10</sup>Purniati, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tindak Jurnal: “Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) di Indonesia.” <https://www.unicef.org> diakses 10 Maret 2019 jam 20.30 wib, 3.

mendapatkan bantuan hukum setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan.<sup>11</sup> Bantuan hukum adalah seorang advokat yang diberikan kepada seseorang (klien) secara cuma-cuma dalam penunjukan hakim klien yang tidak mampu<sup>12</sup>. Tujuan bantuan hukum tersebut untuk pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Jika anak pidana tidak mampu dalam menghadirkan penasihat hukum maka bantuan hukum bersedia menjadi penasihat hukum anak tersebut. Jika bantuan hukum tidak berjalan dengan lancar, maka bantuan lainnya selalu sedia untuk membantu anak pidana tersebut seperti menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang meringankan anak pidana dalam proses persidangan. misalnya bimbingan sosial dari pekerja keras sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.<sup>13</sup>

#### **d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;**

---

<sup>11</sup>Lihat Pasal 23 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>12</sup>Andi Muhammad Sofyan dan abd Asis, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta : Kencana, 2014), 109.

<sup>13</sup>Lihat Pasal 17 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak.

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “pemberlakuan kegiatan rekreasional” yakni dalam persidangan yang menyebutkan “hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasihat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga maupun pakaian dinas”<sup>14</sup> hal ini bertujuan agar anak tidak terlalu grogi dalam menjawab pertanyaan di persidangan tersebut dan salah satu bentuk kegiatan rekreasional yang membuat anak tenang selama proses persidangan. Beda di LPKA anak tersebut banyak melakukan kegiatan kegiatan yang membuat dirinya merasa bahagia dan menyenangkan, seperti kegiatan belajar agama bersama, bertukar pikiran dengan cara berdiskusi tentang sekolah/keluarga/teman bermain dll. Seperti rehabilitasi yakni anak mendapatkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat mereka.<sup>15</sup> Selain itu kegiatan rekreasional yang mereka alami adalah berlakunya kegiatan sosial/acara acara amal yang dilakukan oleh lembaga atau universitas lain yang berkunjung ke LPKA bertujuan agar anak selalu semangat dan

---

<sup>14</sup>Lihat Pasal 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang diperbaharui pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>15</sup>Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 206.

tidak pantang menyerah dalam menjalani masa pembinaan. Dengan berlakunya rekreasional tersebut anak menjadi pribadi yang tidak menutup diri akan permasalahan yang ia alami.

**e. Pembebasan dan penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain-lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;**

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “Pembebasan dan penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya” yakni di lindungi serta diperhatikan anak tidak berhak disiksa, dihukum ataupun diberlakukan kejam seperti lainnya. Jika itu terjadi maka yang melakukan perbuatan tersebut telah melanggar hak-hak anak. Orang terdekat, maupun petugas atau penegak hukum berhak melindungi mereka dari penyiksaan yang biasanya sebagian dilakukan oleh narapidana dewasa jika mereka ditempatkan di Lembaga Perasyarakatan (LP) dewasa. Termasuk juga perlakuan kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajatnya perlakuan tersebut akan memberikan

dampak negatif untuk anak tersebut yang menyebabkan anak depresi dan gangguan lainnya. Maka dari itu wajib melindungi anak tersebut.

**f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;**

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup” yakni sebisa mungkin untuk penegak hukum menghindarkan penjatuhan pidana mati/seumur hidup untuk anak. Dengan alasan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan 1/3 dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak diperlakukan terhadap anak. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah penjara paling lama 15 tahun.<sup>16</sup> Contohnya kejahatan terhadap nyawa orang lain dan barang siapa

---

<sup>16</sup>Lihat Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam pidana mati atau seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama dua puluh tahun<sup>17</sup> Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak supaya dapat menyongsong masa depan yang masih panjang. Perbedaan tersebut dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya guna menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, serta berguna bagi masyarakat dan keluarga<sup>18</sup>.

**b. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;**

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat” dalam melindungi anak khusus yang berhadapan

---

<sup>17</sup>Lihat Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>18</sup>Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Pidana*, 57.



dengan hukum, penjara adalah upaya terakhir yang dilakukan oleh penegak hukum agar anak menyadari dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun sebelum melakukan penghindaran, penangkapan, penahanan atau penjara anak melalui proses diversifikasi yakni “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”<sup>19</sup> jika proses diversifikasi tidak berhasil maka penjara upaya terakhir agar anak mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam melindungi hal tersebut penegak hukum/polisi/penyidik harus teliti agar anak mengerti dan menerima proses penyelidikan hingga kepersidangan. Dalam hal ini anak harus didampingi oleh orang terdekat/keluarga/wali agar ia tidak merasa sendiri.

**c. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;**

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif,

---

<sup>19</sup>Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum” melindungi anak tersebut dengan hakim memberikan keadilan yang seadil-adilnya di muka pengadilan anak dengan sebenarnya dilengkapi saksi-saksi yang di hadirkan oleh penuntut umum, bukti-bukti yang di perlihatkan oleh anak pidana dan pembelaan yang di ajukan oleh anak pidana. Hakim yang memeriksa ialah hakim tunggal. Hakim yang memeriksa apa yang menjadi sebab si anak melakukan tindak pidana harusla dengan lemah lembut dan tidak memihak siapapun. Hakim atau jaksa maupun penasihat hukum tidak mungkin tega. Hal ini lebih mencerminkan adanya asas-asas kekeluargaan. Dan bertujuan agar psikologis anak tidak terganggu. Dalam persidangan pun kita harus melindungi anak tersebut demi kepentingan si anak sendiri. Akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dan masa penahanannya pun lebih singkat dibandingkan masa penahanan menurut KUHPidana.

**d. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;**

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “penghindaran dari publikasi atas identitasnya” yakni diberikan keharusan kepada media massa untuk merahasiakan identitas anak, anak korban/anak saksi dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar<sup>20</sup> seberat apapun tindak pidana yang anak lakukan, maka orang lain tidak perlu tahu akan identitas pribadinya, Hal ini memang menjadi politik hukum dari legislator untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak dan menghindari adanya labelisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pemberian label atau (stigma) pada anak akan memberikan dampak psikologis yang tidak baik bagi perkembangan mental anak<sup>21</sup>. Ia akan dikucilkan oleh teman-temannya dan dilingkungan sekitarnya apabila diketahui bahwa ia sedang di berkonflik dengan hukum. Karena ini dapat memberikan dampak negatif untuk anak maka identitas anak dilarang dipublikasikan.

---

<sup>20</sup>Lihat Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>21</sup>Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, 143.

e. **Pemberi pendamping orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;**

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “pemberi pendamping orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak” yakni seseorang yang paling dekat/orang tua/wali asuhnya wajib mendampingi anak pidana tersebut. Karena dukungan dari mereka sangat membantu dalam anak menjalani proses persidangan sampai putusan. Bentuk perlindungan mereka adalah mulai dari perhatian, bimbingan, nasihat, serta kebutuhan yang mereka perlukan di dalam LPKA. Dalam melindungi anak pidana, orang tua harus menahan diri untuk tidak bersikap kasar atau marah atas perlakuan anak yang menyebabkan ia di sidang. Anak melakukan semua itu karena alasan yang mungkin orang tua tidak tahu. Namun kesalahan dari orang tua yang sebelumnya kurang memperhatikan anak bisa menjadi faktor anak melakukan tindak pidana. Karena itu orang tua harus membimbing anak dan lebih mendekatkan diri dengan anak agar orang tua paham isi hati anak yang melakukan tindak pidana tersebut.

**f. Pemberian advokasi sosial;**

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “pemberi advokasi sosial” yakni upaya memberikan pendampingan, perlindungan dan pembelaan terhadap seseorang, keluarga, kelompok dan/ masyarakat yang dilanggar haknya.<sup>22</sup> Maka dijelaskan diatas bahwa masyarakat termasuk “anak” berhak dilindungi. Bentuk perlindungan Pemberian advokasi sosial dengan dilakukan dengan cara mendatangi calon klien pemberian advokasi yang dilakukan kepada anak pelaku tindak pidana dengan cara mendatangi baik secara langsung pada anak pelaku tindak pidan tersebut atau melalui orang tua didasarkan ada informasi-informasi yang didapat melalui media massa atau koran. Dengan mendatangi langsung keluarga anak pelaku tindak pidana, pemberi adovokasi akan menjelaskan upaya-upaya yang akan dilakukan berkaitan dengan anak dalam proses peradilan. Menyampaikan langkah-langkah hukum yang akan dilakukan dan menyampaikan target yang diharapkan kepada orang tua atau keluarga anak.

---

<sup>22</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

**g. Pemberian kehidupan pribadi;**

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “pemberian kehidupan pribadi” yakni setiap manusia termasuk anak mempunyai kehidupan pribadi masing-masing yang tidak dapat di publikasikan ke publik. Jika didalam persidangan hakim menanyakan diluar dari kasus/permasalahan yang disidangkan maka anak pidana tidak berhak menjawab pertanyaan hakim tersebut karena telah melanggar hak atas kebebasan pribadi<sup>23</sup> melindungi kehidupan pribadi anak pidana wajib kita terapkan karena anak juga memiliki kehidupan pribadi. Setiap orang memerlukan privasi termasuk anak, ini karena setiap warga negara Indonesia mempunyai HAM (Hak Asasi Manusia).

**h. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;**

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas” yakni setiap orang berhak mendapat kemudahan dan

---

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan<sup>24</sup> terutama penyandang disabilitas, hingga saat ini KUHPidana masih belum memperhatikan karakteristik difabel kerap kali mendapat perlakuan diskriminatif dalam sehari-hari. Dan sayangnya aturan KUHPidana masih memandang difabel sebagai orang yang cakap hukum. Namun difabel adalah yang wajib kita lindungi meskipun mereka tidak cakap hukum. Karena mereka manusia mereka mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan/kesah pendapat tentang apa yang mereka alami, entah itu perlakuan seksual, pencurian dll. Sikap tegas yang diambil oleh penegak hukum adalah mendengarkan dan memberikan kesempatan untuk penyandang disabilitas menyampaikan hak mereka sebagai difabel.

**i. Pemberian pendidikan;**

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan dari “pemberian pendidikan” yakni anak yang sedang berhadapan dengan hukum wajib kita berikan pendidikan sesuai usianya. Hal tersebut

---

<sup>24</sup>Pasal 28 H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

bertujuan agar anak tidak meninggalkan pendidikannya meskipun ia sedang berhadapan dengan hukum. Bentuk dari perlindungan pendidikan yang dikasih yakni:

1. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak
2. Anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
3. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
4. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
5. Anak di dalam dan di luar lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-teman lainnya di



dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.<sup>25</sup>

**j. Pemberian pelayanan kesehatan; dan**

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “pemberian pelayanan kesehatan” yakni pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang konfrensif bagi anak, Oang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya. Dan Negara, pemerintah, orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup menimbulkan kecacatan

**k. Pemberian hak hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>**

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “Pemberian hak hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan

---

<sup>25</sup>Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Pidana*, 20.

<sup>26</sup>Lihat Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

perundang-undangan” yakni hak-hak anak yang tidak termasuk dalam 15 (lima belas) kategori diatas, seperti

1. Hak melindungi sejak dari dalam kandungan
2. Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya,berpikir dan berekspresi
4. Hak tidak dirampas kemerdekaannya akibat melawan hukum
5. Hak tidak dipisahkan dari orang tuanya.
6. Hak untuk beristirahat dan bergaul dengan anak sebaya, bermain dan berkreasi.<sup>27</sup>

Masa anak-anak adalah masa yang tidak bisa mereka ulang, sehingga hak-hak anak yang harus mereka peroleh pada masa anak-anak harus diberikan pada masa itu. Sekali hak-hak anak tidak terpenuhi maka mereka tidak akan pernah dapat menikmati selama hidup mereka. Demikian anak pidana, dalam berhadapan dengan hukum perlindungan khusus harus diterapkan kepada anak agar anak memperoleh hak-hak mereka sebagai anak. Dalam menjalankan tugas melindungi anak yang berhadapan dengan hukum pemerintah wajib memperhatikan anak dalam proses penangkapan hingga proses putusan

---

<sup>27</sup>Point A-F Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

pengadilan, hal ini bertujuan agar anak merasa terlindungi hingga ia siap mempertanggung jawabkan semua perbuatannya. Dengan perlindungan yang diatur dalam Undang-undang maka anak akan mendapatkan hak-haknya sebagai anak agar mereka tidak merasa grogi maupun trauma jika berhadapan dengan hukum.

Dalam Hukum Islam ada tiga istilah yang digunakan dalam hukum Pidana Islam diantaranya:

#### 1. Jarimah

Kata jarimah berasal dari kata *ajramā-yajrimū* yang berarti “Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus. Secara terminologis jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudūd qhisâsh*, *diyāt*/ atau *takzīr*.<sup>28</sup>

#### 2. Jinayah

Secara etimologis, jinayah berasal dari kata *janā-yajni-jinayatān*, yang berarti berbuat dosa. Secara terminologi jinayah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara’. Baik

---

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 1.

perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya, istilah lain sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* dan *takzīr*.

### 3. Ma'shiyat

Istilah ma'shiyat dalam hukum pidana Islam mengandung makna melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum, sehingga istilah ma'shiyat hanya mencakup unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.<sup>29</sup>

untuk melihat bahwa seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana dengan 2 kategori yakni:

#### 1. Saksi

Saksi dalam bahasa arab yakni diebut *al-shāhadāh* yaitu orang yang mengetahui atau melihat. Yaitu orang yang dimintakan hadir dalam suatu persidangan dan memberikan keterangan yang membenarkan atau menguatkan bahwa

---

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 3.

peristiwa itu terjadi.<sup>30</sup> Hukum memberikan saksi adalah *fardu kifayah* dengan kata lain jika terjadi pada suatu perkara dan seseorang menyaksikan suatu perkara tersebut maka *fardu kifayah* baginya untuk memberikan kesaksian di pengadilan dan jika tidak ada pihak lain yang bersaksi atau jumlah saksi tidak mencukupi tanpa dirinya maka ia menjadi *fardu a'in*. Sebab ini bukan perbuatan yang bernilai pahala<sup>31</sup> kesaksian hal ini di atur dalam Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin*

---

<sup>30</sup>A Bashri, *Peran saksi ahli dalam pembuktian Hukum Islam*, (<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5597/6/BAB%20III.pdf>, 2017). Diakses 18 Mei 2019, Jam : 05.35 wib, 40.

<sup>31</sup> Bashri, *Peran Saksi Ahli Dalam Pembuktian Hukum islam*, 41

*menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Nisa': 135)<sup>32</sup>*

## 2. Pembuktian

Dalam Islam pemberian perlindungan diberikan kepada kedua orang yang berperkara seperti halnya dalam pembuktian. Pembuktian dalam Hukum Islam disebut *Al-Bayyinah*, yang secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang benar. Dalam maslaah teknis berarti alat bukti dalam persidangan<sup>33</sup>. Al-Qur'an menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi. Mengenai kewajiban pembuktian telah disebut dalam Firman Allah SWT :

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

---

<sup>32</sup> Al-Quran Surat An-Nisa': 135

<sup>33</sup> A Bashri, *Peran Saksi Ahli Dalam Pembuktian Hukum Islam*, 59.

*Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah" (QS. Ath-Thalaq : 2)*

## **2. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dan Anak Saksi Pelaku Tindak Pidana**

Anak korban adalah anak yang menderita akibat suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang terhadapnya. Anak yang menjadi korban tindak pidana mengalami penderitaan fisik, mental dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana<sup>34</sup> sedangkan anak saksi adalah anak yang menjadi saksi tindak pidana yang belum berumur 18 Tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ yang dialaminya sendiri.<sup>35</sup> Perlindungan anak korban tindak pidana meliputi semua tindak pidana yang berlaku di Indonesia. Tindak pidana yang

---

<sup>34</sup>Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>35</sup>Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dilakukan seseorang kepada anak meliputi sebagai berikut menurut Undang Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

1. Anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual<sup>36</sup>
2. Anak korban Penyalahgunaan Narkotika<sup>37</sup>
3. Anak korban pornografi<sup>38</sup>
4. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan<sup>39</sup>
5. Anak korban kekerasan fisik dan psikis<sup>40</sup>
6. Anak korban kejahatan seksual<sup>41</sup>

Perlindungan anak korban tindak pidana dan Saksi juga diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi<sup>42</sup>

**a. Upaya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga**

---

<sup>36</sup>Pasal 66 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>37</sup>Pasal 67 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>38</sup>Pasal 67B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>39</sup>Pasal 68 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>40</sup>Pasal 69 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>41</sup>Pasal 69A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>42</sup>Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluarga yakni memberikan rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses pemulihan untuk membantu para korban tindak pidana yang merasa dirugikan dari segi psikologis dan psikis. Upaya ini bisa dilakukan diluar lembaga seperti beretemu dengan ahli psikologis yang mampu meringankan pikiran atau rasa ketakutan anak yang sedang mengalami masa sulit dengan apa yang dihadapinya sekarang. Sedangkan didalam lembaga juga memberikan rehabilitasi kepada anak korban ataupun saksi yang mana diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

**b. Jaminan Keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial:  
dan**

Jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial adalah bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah untuk segala kebutuhan bagi anak dari mulai keselamatan atas nyawa nya sendiri agar ia terhindar dari diskriminasi serta keselamatan fisik yakni dipastikan tidak ada yang melukai anak tersebut

dengan fisik, dan melukai anak tersebut dengan mental yang ia alami dan menghindari anak tersebut dari gangguan mental yang akan membuat dirinya merasa trauma. Dan memberikan dampingan Pendamping lainnya ini terdiri: orang yang dekat dengan saksi dan/atau korban atau yang dipercaya oleh saksi dan/atau korban seperti konselor psikis, pekerja sosial maupun rohaniawan/spiritualis. Pendampingan ini penting diberikan terutama kepada saksi dan atau korban.<sup>43</sup>

**c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara**

Dalam perkara yang sedang dihadapi oleh anak korban maupun anak saksi anak tersebut berhak mendapatkan informasi perkembangan perkara tersebut karena perkara tersebut berhubungan dengan anak yang menjadi korban ataupun saksi tindak pidana.

---

<sup>43</sup>Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, Syahrial Martanto Wirawan *Penanganan Anak Korban Pemetaan Layanan Anak korban di Beberapa Negara*, (Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform, 2016), 33.

Dalam Hukum Islam Hukum Islam bersumber dari *al-Qur'ān*, *al-Hadits* dan *ijma'* para sahabat dan tabi'in. *Al-Qur'ān* dan *al-Hadits* melengkapi sebagian besar dari hukum-hukum Islam, kemudian para sahabat menambahkan atas hukum-hukum itu. Aneka hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan kemuskilan-kemuskilan yang terjadi dalam masyarakat. Karena dapat dikatakan bahwa syari'at (hukum) Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat. Hukum Islam mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus karenanya hukum Islam senantiasa berkembang dan perkembangan itu merupakan tabi'at hukum Islam yang terus hidup<sup>44</sup> untuk melindungi korban yang telah dijelaskan hadist Arbain 32 :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ

---

<sup>44</sup>Daimatul Ihsan, Skripsi: *Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010). 60-61

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Artinya :Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta lainnya dengan cara musnad, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattha' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi hadits ini memiliki jalan-jalan yang saling menguatkan).<sup>45</sup>*

Menurut Hukum Islam kesedian menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian oleh orang yang menyaksikan peristiwa atau perkara pidana hukumnya fardhu kifayah, namun dalam hukum islam kesaksian dari seseorang juga harus dilindungi kesaksiannya yang dijelaskan Firman Allah SWT :

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

*Artinya :“Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil” (QS. 2 (al-Baqarah) 282)<sup>46</sup>*

---

<sup>45</sup> Artikel, *Al-Ahkam-Net*, diakses 18 Mei jam 08.36.

<sup>46</sup> Alquran, Al-baqarah: 282

Maka dari itu Tujuan perlindungan saksi maupun korban menurut hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu mengabdikan kepada Allah. Hukum Islam hanya berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik pribadi maupun dalam hubungan masyarakat yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.<sup>47</sup>

#### **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Menurut Hukum Islam.**

Dalam proses perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan *Maqashid Asy-Syarīah* dan/ hukum Islam kami akan menjabarkan tentang anak, dalam hukum Islam anak tidak mengenal adanya perbedaan anak dan dewasa lewat kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan masa anak-anak dan masa *baligh* seseorang dikategorikan sudah *baligh* apabila ditandai dengan perubahan

---

<sup>47</sup>Daimatul Ihsan, Skripsi: *Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana di Indonesia*, 72.

badaniah. Namun demikian, Muhammad Utsman Najati dalam kitab Hadis ilmu jawa mengkategorikan remaja dengan ciri ciri sebagai berikut<sup>48</sup>:

1. Untuk laki-laki dikatakan *baligh* apabila sudah mengalami mimpi yang sudah di alami oleh orang dewasa, biasanya rentan pada umur 12-21 tahun.
2. Untuk perempuan dikatakan *baligh* apabila sudah mengalami haid/menstrusi. Biasanya rentan pada umur 12-21 tahun.

Dalam pandangan Hukum Islam, seseorang yang dikategorikan memasuki usia *baligh* merupakan awal ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal kewajiban melakukan syariat Islam dalam kehidupan sehari hari. Dengan kata lain, terhadap mereka yang telah *baligh* dan berakal berlakulah seluruh ketentuan Hukum Islam.

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fiqh Jinayah yang artinya segala ketentuan hukum mengenai

---

<sup>48</sup>Nandang, Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya, 8.

tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang *mukallaf*. Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syariat yang dimaksud secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah yang dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.<sup>49</sup>

Anak dibawah umur dipandang belum membebani hukum atau tidak termasuk *mukallaf*<sup>50</sup> oleh karena itu tidak ada kewajiban hukum atasnya dan tidak dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa. Sehingga ada hal tersendiri yang mewajibkan kita orang tua membina anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Anak yang belum *baligh* tidak dapat

---

<sup>49</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 102.

<sup>50</sup>*Mukallaf* adalah seseorang yang melakukan hukum syar'i karena merekalah yang dibebani oleh hukum-hukum syara' tersebut.

dikenakan sanksi *qhisâsh, had dan takzîr* Namun seseorang yang sudah *baligh* menurut hukum Islam tidak dapat lagi dikategorikan sebagai anak. Karena itu ia harus mempertanggung jawabkan penuh perbuatannya. Dan menerima hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Dan untuk perlindungan hukum anak pidana dalam perspektif Hukum Islam (*Al-Māqāshid – Asy Syarīah*) yang terdiri dari dua kata *māqhasid* yang berarti maksud dan tujuan, dan sedangkan *asy-syarīah* yang artinya mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka *Al-Māqāshid – Asy Syarīah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan Allah<sup>51</sup>. Melalui pembinaan fisik maupun mental anak dalam kaitannya dengan lima perlindungan anak pidana dalam Perspektif *Al-Māqāshid – Asy Syarīah* yakni:

---

<sup>51</sup>Ghofar Shidiq Skripsi: *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam* (universitas Islam Sultan Agung: 2009), diakses 11 maret jam 09.30 wib, 2.



## 1. Hak Pemeliharaan Agama (*Hifz al-Din*).

Menurut Yusuf Hamid al-Alim, pengertian agama (*din*) disini adalah seperangkat ajaran yang dibuat oleh Allah dan diturunkan melalui para Rasul-Nya agar manusia dapat menjadikan sebagai petunjuk kepada kebenaran dalam hal keyakinan, cara hidup (*suluk*), maupun interaksi sosial (*mu'amalah*)<sup>52</sup>. Agama disini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat Allah untuk mengatur hubungan manusia dan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik.<sup>53</sup>

Akhir-akhir ini banyak orangtua yang kurang memperhatikan pendidikan bagi anak, terutama pada anak usia dini. Padahal pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi anak untuk masa depannya. Dalam era globalisasi yang sangat cepat berkembang dan informasi yang

---

<sup>52</sup>Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*, 196.

<sup>53</sup>Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 10.

cepat menyebar ini, seharusnya para orangtua lebih memperhatikan dan harus lebih pintar dalam memilih pendidikan yang baik untuk sang anak. Salah satu pendidikan yang paling penting ditanamkan pada anak adalah pendidikan agama Islam karena sangat berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian yang baik bagi anak. Pendidikan agama Islam ada baiknya ditanamkan dan diajarkan pada anak sejak usia dini. Ini karena mengingat banyaknya kasus yang terjadi pada anak karena kemerosotan moral dan akhlak yang tidak baik. Dalam Hal ini peran orang tua sangat penting untuk mengajarkan dan menanamkan moral dan akhlak yang baik dalam pembentukan karakter dan kepribadian yang baik bagi seorang anak.

Anak diibaratkan seperti kertas putih yang masih bersih, yang bisa ditulis dengan apa saja. Orang tua dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting karena Orangtua merupakan pendidik awal dan mendasar terbentuknya karakter seorang anak. Baik dan buruknya ditentukan bagaimana orangtua dalam mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada anaknya. Allah telah berfirman dalam Al Qur'ān:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَأَيُّقُوا اللَّهَ وَلَيُفُوْا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S.An-Nisa: 9)*

Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

كُرِّمُوا أَوْلَادَكُمْ، وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ

*Artinya: “Muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan budi Perkerti yang luhur (H.R Ibnu Majah)*

Anak terpeliharanya *Hifz ad-din* dari tingkat *dāruriyyat*, *hājiyyat*, dan *tahsiniyyat*, yang berbentuk pembinaan pelaksanaan agama secara rutin. Yang dapat dikategorikan kepada tiga tingkatan, yaitu: shalat lima waktu dan shalat jum’at serta puasa ramadhan dalam tingkatan *dāruriyyat* adzan, tilawatil Quran, dan muhasabah dalam tingkatan *hājiyyat*. sedangkan kegiatan yasinan, tahlilan, berzanji dan marhaban pada tingkatan *tahsiniyyat*. Oleh karena itu, pembinaan keagamaan perlu penanganan serius agar anak yang sedang berhadapan dengan hukum nantinya menjadi

anak yang benar-benar beriman, menyadari dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan tidak mengulangi untuk perbuatan melawan hukum. Bagi anak pelaku tindak pidana<sup>54</sup>

## 2. Hak Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Pemeliharaan jiwa dapat direalisasikan melalui pemeliharaan eksistensi hidup manusia dari segi pokok ekonomi dengan memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal rumah.<sup>55</sup> Menurut Yusuf Hamid al- ‘Alim pemeliharaan jiwa dilakukan dengan dua sesuai dengan kondisi yang ada yakni (1) penjagaan jiwa sebagai sebuah eksistensi, seperti keberadaan dan perkembangan manusia, menjelaskan manfaat dan bahaya sesuatu yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhannya, menjelaskan perpindahan kondisi sulit kepada kemudahan, (2) penjagaan jiwa sebagai tindakan preventif seperti mengharamkan berlaku semena mena terhadap jiwa dan anggota tubuh, pemberlakuan *qishāsh*, dan pemberlakuan hukum

---

<sup>54</sup>Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)* 196 dan 208.

<sup>55</sup>Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*, 209-210.

*al-qatl al-khata* (pembunuhan yang tidak terencana) Bagi siapa yang menghilangkan jiwa Allah akan mengancam dengan hukuman *qishāsh* atau *diyāt* (denda).<sup>56</sup> Allah SWT telah berfirman:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*Artinya: Harta dan Anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia (Q.S. Al-Kahfi: 46)*<sup>57</sup>

Dalam memelihara jiwa anak Pendidikan yang baik adalah dengan menanamkan akhlaq yang baik secara kuat dan kokoh ke dalam jiwa anak, sehingga ia mampu menolak syahwat yang jelek, dan menjadikan jiwanya tidak akan merasa nyaman kecuali dengan hal-hal yang baik, dan jiwanya akan membenci apa pun yang bertentangan dengan akhlaq yang baik. Sehingga anak akan menerima akhlaq yang baik, dan mencintai akhlak tersebut dengan kelembutan dengan hadist yang mengajarkan kita untuk menggunakan kelembutan saat berinteraksi dengan anak

---

<sup>56</sup>Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, 10.

<sup>57</sup>Q.S. Al-Kahfi: 46

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ  
 كُلِّهِ رواه البخاري 6024

*Artinya: “Dari ‘Aisyah, istri Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, semoga Allah meridhai beliau, berkata: Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam segala hal” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 6024).*

Dalam hal perlindungan terhadap jiwa di anak dengan kondisi yang demikian dapat dijelaskan bahwa; bagi anak terpeliharanya *Hifz an-Nafs* dari tingkat *dāruriyyat*, melalui jaminan makanan dan perlindungan fisik dari ancaman. Pada tingkat *hājiyyat* terealisasinya pelayanan kesehatan, penyediaan tempat mereka. Sedangkat pada tingkat *tahsiniyyat* melalui kebutuhan yang lainnya. Menyadari pentingnya jiwa atau hak hidup bagi manusia maka hukum Islam mengatur tentang larangan membunuh dan menerapkan hukum qishash.

### **3. Hak Pemeliharaan Akal Pikiran (*Hifz al-‘Aql*)**

Menurut Yusuf Hamid Al-‘Alim akal dan waktu merupakan dua hal yang saling membantu keduanya merupakan kebutuhan primer bagi hidup manusia dalam hal ini penjagaan terhadap akal

(*hifz al-'aql*) merupakan hal yang urgen dan dapat ditempuh dengan melalui dua cara, baik berkaitan dengan ilmu maupun urusan duniawi<sup>58</sup> Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, tanpa adanya akal manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat. Dengan akal, menjadi poros pembebana pada diri manusia. Dengannya manusia akan mendapatkan pahala dan berhak mendapat siksa balasan di dunia dan di akhirat berdasarkan akal dan kekuatan pengetahuan.<sup>59</sup> dengan melalui pendidikan maupun pengajaran yang diajarkan oleh orang tua maupun lembaga lembaga, anak dapat merasakan ilmu yang bisa dipelajari. Dalam hal perlindungan anak pidana (*hifz al-'aql*) dapat dilihat dari hadist Rasulullah SAW :

أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع

---

<sup>58</sup>Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)* 215-216

<sup>59</sup>Ahmad Al-Mursi Husain jauhan, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 91-92.

أَنْبِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ وَالْوَالِدَانَ الَّذِينَ يَهْتَمُّونَ بِتَعْلِيمِ أَوْلَادِهِمَا الْقُرْآنَ  
لَهُمَا الثَّوَابُ الْعَظِيمُ

*Artinya: Ajarkanlah tiga hal kepada anak-anak kalian, yakni mencintai nabi kalian, mencintai keluarganya dan membaca al-qur'an. Sebab, para pengusung al-qur'an berada di bawah naungan arsy Allah pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naunganNya, bersama para nabi dan orang-orang pilihanNya. Dan, kedua orang tua yang memperhatikan pengajaran al-qur'an kepada anak-anak mereka, keduanya mendapatkan pahala yang besar. (H.R Ali r.a)*

Sarana untuk menjaga akal ialah ilmu, dengan mempertahankan akal maka ilmu akan terus bertambah, dengan begitu anak dapat terlindungi. Dengan demikian, dapat dijelaskan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, terpelihara *hifz al-'aql* dari sisi *dāruriyyat* melalui pendidikan formal. Adapun sisi *hājīyyat* melalui pendidikan non formal. Adapun sisi *tahsiniyyat* lewat adanya sarana dan prasarana.”<sup>60</sup> Betapa pentingnya kita menjaga akal pikiran anak-anak kita yang sedang berhadapan dengan hukum dengan melindungi mereka agar mereka terhindar dari trauma yang membuatnya memiliki rasa takut.

---

<sup>60</sup>Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)* 219.



#### 4. Hak Mempertahankan Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Untuk menyelamatkan keturunan, Islam mengharuskan orang tua memenuhi hak-hak anak, misalkan hak mendapatkan perawatan yang layak. Namun, banyak anak-anak yang kemudian tidak mendapat perhatian asuhan dari orang tuanya lantaran kedua orang tuanya bercerai<sup>61</sup> dan Allah mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman pidana yang sangat keras dan tidak ada satupun agama menghalalkannya<sup>62</sup>.

Oleh karena itu, sesungguhnya kewajiban menjaga keturunan telah diamanatkan oleh Allah SWT dalam Q.S at-Tahrim: 6

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada*

---

<sup>61</sup>Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)* 221.

<sup>62</sup>Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 49.

*mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(Q.S at-Tahrim: 6)*<sup>63</sup>

Dalam hal ini, Rasulullah SAW. Mencontohkan melalui sabdanya, intinya “ seseorang wajib memilih ketika mau memilih pasangan hidup dalam rangka melahirkan generasi yang saleh”. Hadist tersebut menjelaskan empat kriteria pasangan hidup. Hadist tersebut memberikan inspirasi kan empat hal yang menyangkut kepentingan kesejahteraan keluarga (*hifz an- nasl*), yaitu: kecantikan, kekayaan keturunan, dan agama. Keempatnya merupakan interkoneksi yang tidak dapat dipisahkan dan harus diintegrasikan dalam menjaga keluarga dan melestarikan keturunan.<sup>64</sup>

Anak yang sedang berhadapan dengan hukum adalah anak yang sudah terisolasi dengan lingkungan luar Dengan sendirinya, mereka memiliki keterbatasan akses untuk mendapatkan kasih sayang dari keluarga. Maka dari itu orang tua wajib mendampingi anak disaat ia membuhkan sosok keluarga yang mungkin bisa di dipandanginya sebagai keluarga. Hal ini mesti dilakukan agar

---

<sup>63</sup> Q.S at-Tahrim: 6

<sup>64</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*, 225.

anak-anak agar terlindungi dari pelanggaran kekerasan. ini merupakan proses penyelamatan seksual yang dimungkinkan terjadi dan dilakukan oleh narapidana. Maka dari itu dengan mempertimbangkan jangkauan hukum, pelaksanaan pada tingkat daruriyyat terhadap pemeliharaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus melalui pendekatan orang tua kepada anak dan mendampingi anak agar anak tidak memiliki rasa cemas ketika anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum.

#### **5. Hak Mempertahankan Harta. (*Hifz al-Mal*)**

Pada umumnya anak memerlukan jaminan atas terpeliharanya harta maupun hak milik bagi kemaslahatan. Maka islam melarang perbuatan mencuri dan merampok. Islam mengharuskan orang mengetahui ilmu untuk mencari, melindungi, menggunakan dan membela harta namun pada dasarnya mereka membutuhkan wali atau pengampu karena dikhawatirkan pada diri dan hartanya. Dan mereka disebut dengan *al-shufaha*. Menurut Ali al-Syais yang dikutip oleh Hasballah Thaib ialah *Al-shufaha* merupakan orang yang tidak

sempurna akalinya dalam memelihara hartanya.<sup>65</sup> Hal ini demi kelancaran proses perwujudan hidup sejahtera.

Menjaga amanat harta dan anak adalah merupakan suatu kewajiban. Berbagai macam cara orang untuk mencari ndan mengusai harta sehingga tidak jarang akhirnya orang tidak mematuhi rambu rambu agama. Hukum yang Islami emberikan rambu rambu bahwa harta dan anak dapat dijadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT<sup>66</sup> sebagaimana Firman Allah SWT:

لَنْ تُغْنِيَّ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikitpun (untuk menolong) mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya(Q.S. Al-Mujadilah: 17)<sup>67</sup>.*

Ayat diatas membeikan inspirasi bahwa hakikat kehidupan di dunia ini melaksanakan ibadah kepada Allah dan

---

<sup>65</sup>Imron Rosyadi, *Jaminan kebendaan berdasarkan akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, (Jakarta: Kencana, 2017), 12.

<sup>66</sup>Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*, 228.

<sup>67</sup> Al-Quran, Surat Al-Mujadilah: 17

mencari Rida-Nya, termasuk persoalan harta dan anak. Salah satu peristiwa terjadi pada zama Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan dalam hadist yang di riwayatkan oleh an-Nu'man bin Basyir. Ia memberitakan ayahnya pernah menceritakan kepada Rasulullah SAW. Bahwa ia memberikan hadiah kepada salah satu putranya, maka Rasulullah SAW bertanya “ Apakah semua putramu sudah mendapatkan hadiah yang sama?” Ayah an-Nun menjawab “Tidak” hadist ini dikuti dari Jaser ‘Audah dalam bukunya yang berjudul *Al-Māqasid*<sup>68</sup> Dalam memenuhi kebutuhan harta, anak berhak memiliki harta yang sudah diwariskan oleh orang tuanya. Sejak dari bayi anak sudah memiliki hak waris dari orang tuanya, sejak bayi itu keluar dari perut ibunya dan mengeluarkan suara menangis atau jeritan disaat itulah bayi memiliki hak untuk mewarisi Nabi Muhammad SAW bersabda ”Bayi tidak boleh mewarisi sebelum lahir dengan mengeluarkan suara keras,yaitu menjerit, menangis atau bersin”. (H.R. Ath-

---

<sup>68</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*, 229.

Thabrani).<sup>69</sup> Maka dari itu melindungi mereka dari harta adalah suatu kewajiban bagi kita agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam penjelasan diatas kelima perlindungan *Al-Māqāshid – Asy Syarīah* tersebut memerlukan kebutuhan kemaslahatan yakni<sup>70</sup>:

- a. Kemaslahatan *Dāruriyyat* (kebutuhan primer) Yakni tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan bagi umat manusia termasuk anak. Dengan lima perlindungan *Al-Māqāshid – Asy Syarīah* diatas tersbut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia.
- b. Kemaslahatan *Hājjiyyat* (kebutuhan sekunder) yakni kebutuhan sekunder dimana tidak terwujudnya keperluan

---

<sup>69</sup>Muhammad Zaki, (*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*)(<https://media.neliti.com/media/publications/177740-IDperlindungan-anak-dalam-perspektif-islam.pdf>, 2014.) diakses 19 Mei 2019 jam 05.37 wib, 8.

<sup>70</sup>Rohmat Subagiyo, *Konsep Kebutuhan dalam Islam*, <https://repo.iain-tulungagung.ac.id> diakses 8 Maret 2019 jam 12.30 wib. 12.

ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan tetapi tidak sampai tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya.

- c. Kemaslahatan *Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier) yakni semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar hidup terasa nyaman dan lebih nyaman lagi, mudan dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi dan begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan dan kelapangan.

Dengan menerapkan perlindungan anak menurut perspektif *Al-Māqāshid-Asy Syarīah* anak pelaku tindak pidana akan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, keluarga, maupun lingkungan sekitar yang membuat dirinya merasa nyaman. Jika anak yang berada di Lembaga Permasalahatan Khusus Anak merasa nyaman dengan

perlakuan dan pergaulan oleh petugas maupun teman sebayanya maka anak tidak akan mengalami masalah-masalah sulit yang memungkinkan ia melakukan sesuatu tindak pidana yang tidak kita inginkan. Dengan mendekati diri dengan Allah SWT anak akan sadar apa yang telah ia perbuat.